



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 252 / PAUD

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| I | Nama Lembaga | : | PAUD " TUNAS BANGSA " |
| | Program Yang dilaksanakan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| | Alamat Lembaga | : | Jl. Suka Maju-Tanjung Pasar Rt.005 / Rw. 002
Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. |
| II | Nama Pengelola | : | NURFITRIANI |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jl. Suka Maju-Tanjung Pasar Rt.004 / Rw. 002
Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 58 Tanggal 14 April 2016 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS BANGSA
6. Rekomendasi UPPK Muara Pawan No.422 / 076/ UPPK.05 tanggal 27 April 2016, tentang Pembuatan Ijin Operasional lembaga PAUD TUNAS BANGSA Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Muara Pawan Nomor : 503 / 884 / Ekbangsos tanggal 28 April 2016, Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD TUNAS BANGSA
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 Mei 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 s.d 31 Mei 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 31 Mei 2016



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip